



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 149);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada pejabat atau pelaksana untuk mencapai tujuan.

15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan;
 - e. mengawasi dan mengendalikan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - f. menyusun laporan hasil pengawasan;

- g. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. Pengoordinasian Pejabat fungsional dalam pelaksanaan Pengawasan;
 - g. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - h. fasilitasi kegiatan pengawasan ;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

- pelaksanaan kegiatan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengawal kegiatan reformasi birokrasi;
 - j. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program pengawasan;
 - n. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. menyusun program, mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - q. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas Wilayah I,II dan III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa.
- (5) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pengoordinasian pejabat fungsional;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan reformasi birokrasi;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi

- sistem pengendalian internal;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terpadu;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengawal kegiatan reformasi birokrasi;
 - j. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik.
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi program pengawasan;
 - n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas pencegahan tindak pidana korupsi;
 - r. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - s. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
 - t. mengoordinasikan pejabat fungsional;
 - u. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan fungsional lainnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Desember 2024
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

